

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	2
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	6
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	9
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	10
2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	12
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	18
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	22
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	25
BAB III PENUTUP.....	27

### Daftar Grafik

Grafik 3.1 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....	11
Grafik 3.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....	12
Grafik 3.3 Laju Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2017-2019.....	12
Grafik 3.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019.....	13
Grafik 3.5 Perkembangan Ketenaga Kerja Kabupaten Lebak Tahun 2017-2019...14	

### Daftar Tabel

Table 3.1 Nilai PDRB Tahun 2017-2019 Harga Konstan Kabupaten Lebak.....	10
Table 3.2 Proyek Indikator Makro Daerah Tahun 2020.....	13
Table 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2020.....	14
Table 3.4 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD TA 2020.....	19
Table 3.5 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Prubahan APBD TA 2020.....	20

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020. Seiring dengan pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan 4 (empat) kali perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 untuk menyikapi merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta penyesuaian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Lebak serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan COVID-19 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di lingkungan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

2. Terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19 yang harus didefinisikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk Penanganan Penyebaran COVID-19 beserta Dampak Ekonominya bagi Masyarakat di Provinsi Banten.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional sehingga diperlukan penyesuaian alokasi Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian yang diterima oleh Kabupaten Lebak.
4. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.17/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang kembali memerlukan penyesuaian pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian didefinisikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Adanya beberapa perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat dari pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan capaian realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2020.
6. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun jaring

pengaman sosial, tindak lanjut Rencana Aksi Korsupgah-KPK, tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI, implementasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19, penyesuaian terhadap insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa, pemenuhan kewajiban kepada pegawai Non PNS, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen dan prioritas, serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

7. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA FKTP, SiLPA DAK (baik DAK Fisik maupun Non Fisik), SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 (1) huruf a, b, c, dan d, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat, dan
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yaitu ***"Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Pariwisata Tahun Anggaran"***

## **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara lain :

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 49);



28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 36).

#### **1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD

##### **BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- 3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
- 3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
- 3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

##### **BAB III PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya perubahan kebijakan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah, serta pemenuhan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas dan strategis. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimis yang dapat diraih untuk menutup defisit. Perubahan APBD Tahun 2020 disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2020 akibat dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah sampai dengan semester I.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, memberikan indikasi perlunya koreksi terhadap beberapa indikator makro ekonomi yang telah direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2020 mengingat secara umum pelebaran target defisit fiskal menjadi 1.039,2 Triliun Rupiah lebih. Hal ini dapat dimaklumi karena pemerintah akan mendanai belanja yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi nasional. Seperti yang kita tahu, pada awal tahun 2020 tepatnya diawali pada pertengahan bulan Maret, Indonesia mengalami guncangan ekonomi yang cukup berat. Aktifitas perekonomian mulai melambat, bahkan kinerja pertumbuhan triwulan I tahun 2020 hanya mampu tumbuh sekitar 2,97% akibat dampak merebaknya Pandemi Covid 19 yang mampu melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Pada kondisi ini pengangguran dan kemiskinan meningkat, bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam Skenario Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan terdapat potensi perlambatan ekonomi yang cukup dalam apabila tidak segera dinyalakan mesin ekonomi. Adapun skenario pertumbuhan Ekonomi 2020 - 2021 adalah pada tahun 2020 skenario *baseline* pertumbuhan ekonomi pada angka 2,3% dan skenario beratnya -0,4% sedangkan pada tahun 2021 skenario *baseline* pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% dan skenario beratnya 4,5%.

Kondisi makro ekonomi Nasional dapat mencerminkan kondisi perekonomian Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten karena Pandemi Covid-19 ini juga terjadi di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Lebak yang secara Geografis memiliki akses yang cukup terbuka dengan daerah zona merah. Kondisi perekonomian Provinsi Banten tentu tidak jauh berbeda dengan nasional dimana pada triwulan IV akan lebih mendorong upaya pemulihan ekonomi. Dengan adanya pandemi covid-19, sangat berpotensi terjadinya penurunan pendapatan asli daerah, meningkatnya kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya pengangguran. Bahkan Badan Pusat Statistik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2020 hanya tumbuh 2,8% karena banyak sektor yang terdampak langsung seperti kinerja pariwisata, investasi dan ekspor manufaktur hingga kendala pembebasan lahan yang berpotensi menghambat *progress* pembangunan infrastruktur. Tantangan perekonomian tersebut yang mendasari pemerintah Provinsi Banten akan memfokuskan program kegiatan pada bidang perbaikan sektor ekonomi pada triwulan IV tahun 2020. Pemulihan ekonomi akan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan stimulus ekonomi lainnya seperti kepada para pelaku pariwisata serta untuk menjaga daya beli masyarakat, serta penganggaran jaring pengaman sosial. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2020 nampaknya tidak jauh berbeda dengan nasional dan hasil prediksi Bank Indonesia untuk tahun 2020 yaitu berada dikisaran 5,4 – 5,8%. Hal tersebut didorong membaiknya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi, salah satunya dengan adanya ekspansi usaha oleh swasta berupa perluasan pabrik, di Provinsi Banten sehingga diperkirakan turut menopang akselerasi lapangan usaha konstruksi.

Sama halnya dengan kondisi perekonomian nasional maupun Provinsi Banten, pada triwulan IV tahun 2020 Kabupaten Lebak akan melakukan pemulihan ekonomi khususnya pada sektor-sektor unggulan. Melalui visi saat ini yang berfokus terhadap pariwisata, tentu saja dengan adanya pandemi covid-19 berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu, upaya antisipasi dampak covid-19 terus dikedepankan melalui *refocusing* dan realokasi anggaran untuk sektor kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Selain itu protokol kesehatan juga disiapkan dalam mendukung fase "*new normal*" sebagai langkah pemulihan perekonomian dengan diterbitkannya Peraturan Bupati

Lebak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Lebak. Dengan demikian pada akhir tahun 2020, kondisi perekonomian Kabupaten Lebak diprediksi bisa segera pulih dan tumbuh dikisaran 3% melalui upaya stimulus terhadap sektor pariwisata dan UMKM.

## 2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 merupakan Tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan perubahan regulasi yang ada di tahun 2020 ini maka diperlukan penyesuaian terhadap target sasaran pembangunan daerah, terutama kondisi indikator makro ekonomi daerah yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE dan tingkat inflasi.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini diharapkan dapat dipertahankan ditengah kondisi pandemi COVID-19. Apabila melihat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak 3 (tiga) tahun terakhir yang mulai tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa, maka iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Nilai PDRB Tahun 2017-2019 Atas Dasar Harga Konstan**  
**Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi (Juta Rp)**

LAPANGAN USAHA	2017	2018*	2019*
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,918,674,3	5,140,062,4	5,281,579,2
B. Pertambangan dan Penggalian	1,218,853,6	1,223,888,0	1,230,408,9
C. Industri Pengolahan	1,928,518,3	1,983,898,1	2,099,454,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,144,2	14,738,1	15,214,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,761,7	11,665,7	12,281,6
F. Konstruksi	1,355,286,0	1,512,268,8	1,680,584,5
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,527,216,5	2,713,561,5	2,899,009,7
H. Transportasi dan Pergudangan	1,155,006,6	1,219,936,5	1,306,293,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	920,335,8	992,629,3	1,077,385,1
J. Informasi dan Komunikasi	153,647,1	165,093,8	178,334,3

LAPANGAN USAHA	2017	2018*	2019*
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	332,635,1	351,335,8	364,245,6
L. Real Estate	1,366,512,0	1,476,379,5	1,584,007,6
M,N. Jasa Perusahaan	58,789,3	62,128,5	66,135,8
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	946,213,8	995,511,6	1,056,636,0
P. Jasa Pendidikan	1,074,511,1	1,153,702,5	1,250,498,2
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	213,109,0	232,118,3	252,521,5
R,S,T,U. Jasa lainnya	489,524,9	521,099,2	554,136,9
<b>PDRB</b>	<b>18,683,739,2</b>	<b>19,767,366,3</b>	<b>20,908,728,4</b>

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2020

Secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Bahkan dalam lima tahun terakhir jika dirata-ratakan maka pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama semakin berkembangnya industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, hotel dan restoran, disamping sektor pertanian yang merupakan kontribusi utama PDRB Kabupaten Lebak serta sektor real estate yang dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut:

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan LPE Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)**




Sumber : BPS Kab. Lebak, 2020

Selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak terbilang fluktuatif. Akan tetapi, trennya stabil semenjak tahun 2016 dan selalu berada di atas Nasional maupun Provinsi kecuali di tahun 2018. Stabilitas ini diharapkan dapat terus terjaga, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Stimulan-stimulan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan akan berdampak langsung terhadap stabilitas pendapatan yang diterima masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Tren pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan cukup baik dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, secara langsung berdampak terhadap peningkatan PDRB per kapita sebagai cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tahun 2015 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 16,28 Juta Rupiah dan pada tahun 2019 mencapai kisaran 22,20 Juta Rupiah sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.


**Grafik 3.2**  
**PDRB Per kapita Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019**



Sumber : BPS Kab. Lebak, 2020

Selanjutnya berkaitan dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.


**Grafik 3.3**  
**Laju Inflasi Kabupaten Lebak 2017-2019**



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020

Kabupaten Lebak dengan jumlah penduduk 1.302.608 jiwa pada tahun 2019 dengan 60%-nya bergerak di sektor primer masih berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan meskipun PDRB perkapita terus mengalami peningkatan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir penduduk miskin Kabupaten Lebak terus berkurang seiring membaiknya perekonomian masyarakat, dari 111.080 jiwa pada tahun 2017 menjadi 107.930 jiwa di tahun 2019 sehingga tingkat kemiskinan berkurang dari 8,64% di tahun 2017 menjadi 8,30% di tahun 2019. Berkurangnya tingkat kemiskinan membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2019 menjadi Rp. 298.201,- dari semula Rp. 261.880,- di tahun 2017, yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

**Grafik 3.4**  
**Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2019**




Sumber : BPS Kab. Lebak, 2020

Sementara dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat sejumlah 906.799 termasuk kedalam usia kerja, dimana 587.739 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,06% sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 menjadi 8,05%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2017 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 581.370 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 65,26% dengan TPT 8,88%. Artinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 4,96 serta menurunkan tingkat pengangguran sebesar 15,74%.



**Grafik 3.5**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2019**



Sumber : BPS Kab. Lebak, 2020

\*) Angka Sementara

Memperhatikan tren kondisi perekonomian Kabupaten Lebak pada selama kurun waktu 2017-2019 dan juga dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, serta memperhatikan masa pandemi COVID-19 maka perubahan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2020 diperkirakan sebagaimana berikut.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2020**

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2020
1.	Gini Ratio	Pusat	0,379 -0,381
		Provinsi	0,38
		Kabupaten	0,34-0,40
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pusat	- 0,4 - 2,3
		Provinsi	5,4 – 5,8
		Kabupaten	3
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	9,7 – 10,2
		Provinsi	4.87
		Kabupaten	9,5

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2020
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Pusat	7,8 – 8,5
		Provinsi	7.95
		Kabupaten	9,3
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	72,11 - 72,16
		Provinsi	72.64
		Kabupaten	64,18

Sumber : Hasil Olahan, 2020

## 2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan dapat berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2020 disusun berdasarkan kondisi terkini sampai dengan semester I dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Perubahan kebijakan pendapatan daerah disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor sosial-ekonomi yang bersifat kondisional (seperti COVID-19) maupun adanya perubahan regulasi. Adapun kebijakan umum untuk beberapa jenis pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

## **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2019 sebagaimana yang tercantum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, terutama ditengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang.

## **2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang alokasinya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.

## **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan daerah dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten. Dalam hal ini Rancangan KUPA mengakomodir berkurangnya pendapatan hibah yang berasal dari Program Air Bersih Perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Hibah Upland Area yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2021, serta penyesuaian

terhadap *Annual Work Plan* program *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB). Penyesuaian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten, serta Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebagaimana Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan COVID-19.

Rencana pendapatan daerah pada anggaran perubahan tahun 2020 secara umum mengalami penurunan sebesar 8,43%, atau sebesar Rp. 232.350.135.901,- yang sebagian besar merupakan kontribusi penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp. 160.523.774.000,- akibat berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri juga mengalami penurunan sebesar 11,95% atau Rp. 46.028.987.937,- karena menyesuaikan kondisi daerah yang sedang dalam masa pandemi COVID-19. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami penurunan 3,70% karena berkurangnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten serta penyesuaian terhadap pendapatan hibah.

Penurunan PAD diperkirakan dari lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 59.246.907.603,- yang berasal dari penyesuaian penerimaan jasa giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD RSUD Dr. Adjidarmo, dan Pendapatan BLUD Puskesmas. Sementara untuk sumber pendapatan dari Dana Perimbangan pada perubahan tahun 2020 mengalami penurunan pada alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 119.255.268.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 46.240.511.000,- sebagaimana amanat regulasi tersebut di atas. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah, penurunan terjadi pada Pendapatan Hibah sebesar Rp. 44.573.919.000,- dan bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sebesar Rp. 52.074.906.964,-. Selengkapnya mengenai rencana perubahan pendapatan daerah pada tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020**

Kode Rekening	Uraian	APBD 2020	P- APBD 2020	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.755.097.517.866</b>	<b>2.522.747.381.965</b>	<b>(232.350.135.901)</b>	<b>(8,43)</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>384.894.870.412</b>	<b>338.865.882.475</b>	<b>(46.028.987.937)</b>	<b>(11,95)</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	86.301.454.750	98.201.500.000	11.900.045.250	13,78
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.912.704.100	13.815.387.665	902.683.565	6,99
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.816.327.000	5.231.517.851	415.190.851	8,62
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	280.864.384.562	221.617.476.959	(59.246.907.603)	(21,09)
4.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.673.821.868.000</b>	<b>1.513.298.094.000</b>	<b>(160.523.774.000)</b>	<b>(9,59)</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.603.949.000	55.575.954.000	4.972.005.000	9,82
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.144.873.247.000	1.025.617.979.000	(119.255.268.000)	(10,41)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	478.344.672.000	432.104.161.000	(46.240.511.000)	(9,67)
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>696.380.779.454</b>	<b>670.583.405.490</b>	<b>(25.797.373.964)</b>	<b>(3,70)</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	248.379.810.000	203.805.891.000	(44.573.919.000)	(17,94)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	135.736.416.454	83.661.509.490	(52.074.906.964)	(38,36)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	312.264.553.000	318.116.005.000	5.851.452.000	1,87
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	65.000.000.000	65.000.000.000	100,00

### 2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka evaluasi terhadap capaian realisasi belanja hingga semester I menjadi dasar perumusan kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi terkini. Beberapa hal yang mendasari perubahan kebijakan belanja tersebut antara lain:

1. Pemenuhan belanja yang sebelumnya terkena *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, termasuk didalamnya pemenuhan kewajiban kepada pegawai Non PNS maupun kebutuhan operasional rutin SKPD.
2. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk penanganan pandemi COVID-19.
3. Penyesuaian alokasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.17/2020 maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020.

4. Pemenuhan kewajiban pengalokasian anggaran kepada pemerintahan desa, baik itu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, maupun Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (DD dan ADD).
5. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti tindak lanjut Rencana Aksi Korsupgah-KPK, tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI, dan implementasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19.
6. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sesuai dengan peruntukannya, baik yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi, SiLPA BLUD, dan SiLPA FKTP.
7. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu menyebabkan kerawanan bencana yang perlu diantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target-target RKPD 2020 yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan adanya pandemi COVID-19 ini maka upaya Pemerintah Kabupaten Lebak difokuskan pada penanganan bidang Kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini mengingat ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Dengan segala keterbatasan yang ada, kebijakan belanja diarahkan untuk memenuhi :

1. Prioritas pada program-program yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat melalui :
  - a. Menjaga pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2020, serta pemenuhan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%.
  - b. Mengedepankan penanganan bidang kesehatan pada masa pandemi COVID-19, seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, rapid tes, check-point/pos jaga di tempat-tempat strategis hingga upaya penegakan disiplin Kebiasaan Baru.
  - c. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat terbatasnya kesempatan berusaha/beraktifitas seperti biasanya, baik melalui bantuan biaya hidup hingga pemberian bantuan modal kepada UMKM.

- d. Meningkatkan belanja infrastruktur publik, terutama yang bersumber dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum)
2. Menjaga Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa minimal sebesar 10% dari pendapatan Pajak dan Retribusi daerah.
3. Menggiatkan kembali pembangunan pada sektor pariwisata, pertanian dan UMKM sebagai basis ekonomi riil masyarakat dengan tetap mengimplementasikan Kebiasaan Baru (memperhatikan protokol kesehatan).
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur Pemerintah.
5. Pengalokasian belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19, serta mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, maupun pengembalian.

Secara lebih jelas proyeksi belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020**

Kode Rekening	Uraian	APBD 2020	P- APBD 2020	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.771.510.711.646</b>	<b>2.769.633.585.401,40</b>	<b>(1.877.126.244,60)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.594.630.889.292</b>	<b>1.730.821.380.975,40</b>	<b>136.190.491.683,40</b>	<b>8,54</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.097.327.391.649	1.078.530.439.922,90	(18.796.951.726,10)	(1,71)
5.1.4.	Belanja Hibah	65.099.354.010	45.582.864.010,00	(19.516.490.000,00)	(29,97)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.119.800.000	5.748.000.000,00	1.628.200.000,00	39,52
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.921.415.945	13.846.174.684,70	3.924.758.739,70	39,55
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	413.036.567.600	398.094.847.200,00	(14.941.720.400,00)	(3,61)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.126.360.088	189.019.055.157,80	183.892.695.069,80	3.587,19
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.176.879.822.354</b>	<b>1.038.812.204.426,00</b>	<b>(138.067.617.928,00)</b>	<b>(11,73)</b>



## 2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Munculnya rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019, dimana besarnya mengalami perubahan setelah dilakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI. Semula pada APBD murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 35.213.193.780,- dan setelah audit BPK-RI menjadi Rp. 266.491.203.436,40 dimana lebih dari setengahnya merupakan Sisa Kas di FKTP/Puskesmas, Dana Non Kapitasi FKTP yang masuk ke Kas Daerah, Sisa Kas di BLUD RSUD dr.Adjidarmo, Sisa Kas BOS pada satuan pendidikan, kewajiban kepada pihak ketiga (retensi), Kegiatan Lanjutan, serta SiLPA DAK Fisik yang akan dipergunakan kembali pada bidang yang sama.

Selanjutnya untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pemenuhan kewajiban modal disetor kepada perusahaan daerah, seperti PD.BPR Warunggunung dan PT.LKM Rangkasbitung masing-masing sebesar Rp. 3.105.000.000,- dan Rp. 1.500.000.000,-. Sementara penyertaan modal kepada PDAM Tirta Multatuli hanya mengalami penyesuaian peruntukan dengan jumlah penyertaan modal tetap diangka Rp. 15.000.000.000,-.

Secara lebih jelas proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020**

Kode Rekening	Uraian	APBD 2020	P- APBD 2020	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.213.193.780</b>	<b>266.491.203.436,40</b>	<b>231.278.009.656,40</b>	<b>656,79</b>
6.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	35.213.193.780	266.491.203.436,40	231.278.009.656,40	656,79
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.213.193.780</b>	<b>266.491.203.436,40</b>	<b>231.278.009.656,40</b>	<b>656,79</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.800.000.000	19.605.000.000	805.000.000	4,28
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.800.000.000</b>	<b>19.605.000.000</b>	<b>805.000.000</b>	<b>4,28</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>16.413.193.780</b>	<b>246.886.203.436,40</b>	<b>230.473.009.656,40</b>	<b>1404,19</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **BAB III PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) adalah dasar kebijakan penyusunan perubahan anggaran yang mencakup dasar-dasar dan asumsi perubahan kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, penyusunan KUPA dilaksanakan untuk mensinkronisasikan antara RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 sehingga dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 menguraikan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen KUA Kabupaten Lebak Tahun 2020 sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang akan disepakati ini dimungkinkan untuk mengalami perubahan sebagai dampak perubahan kebijakan pemerintah dan akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk dibahas dan disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Atas perhatian, kontribusi pemikiran, serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rangkasbitung, September 2020



**BUPATI LEBAK**

**Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA**